

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
PEMBUNUHAN BAYI DI WILAYAH DIY**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

SUSI HADIDJAH, SH

Pembimbing:

PROF. DR. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH, MH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
PEMBUNUHAN BAYI DI WILAYAH DIY**

**Disusun Oleh:
SUSI HADIDJAH, SH
NIM. B002.93.039**

Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal :

24 Desember 2008

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum

Mengetahui,

Pembimbing,

**Ketua Program
Magister Ilmu Hukum**

Prof.Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH.
NIP. 130 529 438

Prof.Dr. Paulus Hadisuprpto, SH.MH.
NIP. 130 531 702

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Susi Hadidjah, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 24 Desember 2008
Penulis

ABSTRACT

Background: Indonesian people has been longly human right that origin from Pancasila and Undang-undang Dasar 1945. So, it can be said that Inndnesia people also has great attention of human right principally for protecting individual's right. Child is lovely one who preciousless for every family, as heir and someone that continuos both of his parents. Nowadays, news that neonatal founded in death condition which got into the plastic bag or in garbage issue at mass media frequently.

Objectives: Generally to know and analized law enforcement rights to do infanticide as legislation now a days. To know and analized law enforcement rights at infanticide in DIY area. To know and analized law enforcement which in abbreviation in to the legislation in the future.

Methods: This reasearch uses approach which oriented in legislation approach by empiric yuridical approach.

Conclusions: Generally law enforcement of infanticed management in legislation recently enforcement at DIY area solved as same as criminal,s case. However, the rule of criminalsm law enforcement inthe future legislation, concept of KUHP Paragraf 526 and Paragraf 527 in 2008, rules about abandon and dump the child but not specifically rules for infanticide.

Keywords: criminal's law, criminal's act, infanticide.

ABSTRAK

Latar Belakang; Masyarakat Indonesia telah lama mengenal hak asasi yang bersumber pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia juga mempunyai perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia yang pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak individu.

Anak adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Sekarang ini berita-berita tentang ditemukannya bayi baru lahir dalam keadaan meninggal yang dimasukkan dalam tas plastik atau di bak sampah sering dimuat di media masa.

Permasalahan; Bagaimana penegakan hukum pidana secara umum dalam penanggulangan pembunuhan bayi dalam perundang-undangan dewasa ini? Bagaimana praktek penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi di wilayah DIY. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi, yang sebaiknya dirumuskan dalam perundang-undangan di masa yang akan datang.?

Metode Penelitian; Penelitian ini digunakan pendekatan yang berorientasi pada pendekatan hukum yang ditempuh lewat pendekatan yuridis empiris.

Hasil pembahasan; Penegakan Hukum Pidana secara umum dalam penanggulangan pembunuhan bayi dalam perundang-undangan dewasa ini yaitu Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Praktek penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi di wilayah DIY dalam penyelesaiannya sama dengan penyelesaian kasus pidana. Sedangkan pengaturan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi dalam perundang-undangan yang akan datang yaitu Pasal 526 dan Pasal 527 KONSEP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Tahun 2008 mengatur mengenai meninggalkan anak dan membuang anak, tetapi tidak khusus mengatur tentang pembunuhan bayi.

Kata kunci; Hukum Pidana, Perbuatan Pidana, Pembunuhan bayi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi Di Wilayah DIY, sebagai syarat akhir studi Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari tesis ini masih kurang ada kekurangannya atau masih jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth;

1. Bapak Prof. DR. PAULUS HADISUPRAPTO,SH.MH., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum dan selaku Tim Review Proposal.
2. Bapak Prof. DR. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, SH.MH., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.MH., selaku Tim Review Proposal.
4. Bapak EKO SOPONYONO, SH.MH, selaku Tim Review Proposal
5. Para Guru Besar, Staf Pengajar,dan Bagian Pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bimbingan dalam memperdalam keilmuan sebagai akademisi selama perkuliahan.
6. Kepala Kepolisian Yogyakarta, Bantul,Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

7. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Bantul, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bantul, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
10. Ibu Kepala Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Yang telah memberikan ijin untuk menyelesaikan studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Semarang. Juga memberikan ijin untuk penelitian.
11. Bapak Hartono Brojokusumo (suami), dan anak-anak Harumurti Kusumawardhana, ST dan Whisnu Agus Suryanto, SH. yang selalu memberi dorongan semangat, doa dan bantuan selama proses studi dan penyelesaian tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam doa maupun perbuatan selama penulis mengikuti pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Semoga amal kebaikan bapak, ibu dan saudara sekalian mendapatkan pahala dari ALLAH SWT, dan tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang,2008

Penulis

SUSI HADIDJAH, SH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. KEGUNAAN PENELITIAN	9
E. KERANGKA TEORI	9
F. METODE PENELITIAN	16
G. SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PERBUATAN PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	20
B. PENGERTIAN PEMBUNUHAN BAYI (<i>INFANTICIDE</i>) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA	31
C. KONSEP PEMBERIAN PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BAYI	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	
A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA UMUM DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN BAYI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DEWASA INI	38
1. PROSES PENYIDIKAN PEMBUNUHAN BAYI	40
2. PERAN BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK PADA PEMBUNUHAN KASUS BAYI	44

B. PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN BAYI DI WILAYAH DIY.....	54
C. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN BAYI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI MASA YANG AKAN DATANG	66
1. PRINSIP YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA KASUS PEMBUNUHAN BAYI	69
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN:	
1. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KEPOLISIAN KOTA BESAR DIY, POLRES BANTUL, POLRES SLEMAN.	
2. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA, BANTUL, DAN SLEMAN.	
3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, BANTUL, DAN SLEMAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila¹. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak bayi dalam kandungan lahir dan hidup di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sejarah kemanusiaan, tak sedikit yang mencatat kejadian dimana seseorang atau segolongan manusia memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Hal ini terbukti dengan lahirnya naskah-naskah keuniversalan dan keasasian beberapa hak yang mengandung inti yang sama yaitu manusia tidak ingin dirampas hak asasinya. Namun, hak asasi bangsa Indonesia yang dikenal dalam kehidupan masyarakat tidak hanya menonjolkan hak-haknya saja sebagai hak individu yang dituntutnya melainkan harus dipenuhi pula kewajiban-kewajibannya. Sebenarnya masyarakat

¹ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 s/d ke-, dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.

Indonesia telah lama mengenal hak asasi yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia juga mempunyai perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia yang pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak individu.

Anak adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Sedangkan seorang ibu adalah sosok yang penuh kasih sayang, apapun dikorbankan demi anak buah hati. Tetapi sekarang ini berita-berita tentang ditemukannya bayi baru lahir dalam keadaan meninggal yang dimasukan dalam tas plastik sering dimuat di media masa.

Seorang gadis berparas cantik X (17 tahun) Warga Purwobinangun, Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta nekat membunuh bayi yang baru di lahirkannya. Kenekatan X di duga karena merasa malu mengingat bayi yang berjenis kelamin laki-laki itu merupakan hasil hubungan gelap dengan F yang tak lain kakak iparnya sendiri².

Di Sumber Agung, Kecamatan Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang pelajar SMA Swasta, T (17 tahun) membunuh bayinya yang baru dilahirkan karena hubungan gelap dengan pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab³. Selain, dua kasus di atas, bisa juga dilihat kasus yang diperiksa di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

Di dusun Bongoskenhi, desa Murtigading, Sanden, Kabupaten Bantul, seorang ibu, Ny. IW (40 tahun), pada hari minggu 23 Maret 2008, sekitar pukul 06.30

² Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta: 11 September 2008.

³ Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta: 12 Oktober 2007.

WIB, membunuh bayi yang baru dilahirkannya dengan memasukkan bayi ke dalam lubang kloset.⁴

Kejahatan pembunuhan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi. Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arif, Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas.⁵

Masalah pembunuhan bayi merupakan sebutan yang bersifat umum bagi setiap perbuatan merampas nyawa bayi di luar kandungan, sedangkan *infanticide* (yang dikenal di negara-negara *Common Law*) merupakan sebutan yang bersifat khusus bagi tindakan merampas nyawa bayi yang belum berumur satu tahun oleh ibu kandungnya sendiri. Pengkhususan *infanticide* sebagai tindak pidana yang hukumannya lebih ringan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kondisi mental pada saat hamil, melahirkan dan menyusui sangat labil dan mudah terguncang akibat gangguan keseimbangan hormon.⁶ Disamping alasan tersebut ada motivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak, oleh karena anak tersebut adalah anak sebagai hasil hubungan gelap atau anak yang tidak diinginkan. Selain alasan itu adalah saat dilakukan tindakan menghilangkan nyawa si anak, yaitu pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian yang dalam hal ini patokannya adalah sudah ada atau belum ada tanda-

⁴ Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta: Maret 2008.

⁵ Barda Nawawi Arif. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. P.T Citra Aditya Bakti. Bandung 2001

⁶ Dahlan Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000, hal.141

tanda perawatan, dibersihkan, dipotong tali pusatnya, atau diberi pakaian. Saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu dimana selain rasa malu, takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatan itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar serta perhitungan yang matang. Inilah yang menjelaskan mengapa ancaman hukuman pada kasus pembunuhan bayi/anak lebih ringan dibandingkan dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya. Hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi segala tantangan kebutuhan, kendala-kendala yang menyangkut sarana dan prasarana serta peluang yang terjadi sebagai akibat dari hasil pembangunan yang telah dicapai.

Hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dirumuskan, tujuan negara ialah; ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila. Inilah yang menjadi landasan dan tujuan politik hukum di Indonesia dan usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana, serta kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan bayi di Indonesia.

Dengan adanya reformasi maka semangat untuk menanggulangi pembunuhan bayi yang sudah sejak lama ada lebih digiatkan dan sanksinya berat, tetapi tidak menyurutkan seorang remaja atau ibu melakukan pembunuhan bayi

Hal semacam ini dapat dipahami karena proses penegakan hukum dalam upaya penanggulangan pembunuhan bayi, masih menunjukkan permasalahan dan kendala. Oleh karena itu apabila tujuan dan dasar pemikiran kepada upaya

pengecahan dan penanggulangan pembunuhan bayi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- b. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;
- c. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷ Dalam Deklarasi hak-hak anak yang ditetapkan oleh PBB pada 20 November 1959 dalam Resolusi Sidang Majelis Umum PBB, dalam mukadimahnyanya bahwa seorang anak dalam keadaan masih belum matang jasmani dan rokhani membutuhkan upaya pembinaan dan perlindungan khusus (termasuk perlindungan hukum) baik sebelum maupun sesudah lahir. Pemerintah Indonesia mengakui Deklarasi Hak-Hak Anak (Universal) dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 yang antara lain menyebutkan bahwa anak berhak atas

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penerbit Citra Umbawa, Bandung: 2003

pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.⁸

Dalam menggunakan dasar penal,praktek penegakan hukum khususnya dalam proses penanggulangan pembunuhan bayi bersumber pada 3 hal, yaitu;

1. Tahap kebijakan Formulasi atau legislatif;
2. Tahap kebijakan Yudikatif atau Aplikatif, dan
3. Tahap kebijakan Eksekusi atau Administratif.⁹

Lebih jauh Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasanya dikenal dengan istilah''Politik Kriminal''dapat meliputi ruang lingkup yang lebih luas. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁰

- a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*);
- b. Pencegahan tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing Views of Society on Crime and Punishment Mass Media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu;

1. lewat jalur penal (hukum pidana);
2. lewat jalur non penal (di luar hukum pidana)

Upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya *non penal*. Perbedaannya adalah:

⁸ Anonim, Citra Anak Indonesia, Kerja sama Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI dengan Departemen Sosial Jakarta, 1988.


⁹ Barda Nawawi Arief, Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung; Citra Aditya Bakri, 2001, hal 75.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Kriminal, Bandung; Citra Aditya Bakri, 2002.

- a. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan), sesudah kejahatan terjadi.
- b. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Hal ini dapat dilihat dari skema berikut:¹¹



Gambar 1. *Penal policy* menurut Barda Nawawi Arif

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung; Citra Aditya Bakri, 2001, hal 73-74.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulisan ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

1. *Law Enforcement Policy* secara umum sebagai kebijakan hukum, dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari upaya perlindungan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bayi, dan juga korbannya.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan bayi para pelaksana hukum dari mulai penangkapan, penahanan, dan sampai pemeriksaan, ada tidak pelanggaran hak asasi manusia.
3. Polisi, Jaksa, Hakim dalam melaksanakan tugas sudah sesuai belum dengan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, maka dalam penulisan ini, penulis mengambil judul: “PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN BAYI DI WILAYAH DIY” .

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum pidana secara umum, dalam penanggulangan pembunuhan bayi dalam perundang-undangan dewasa ini?

2. Bagaimana praktek penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi di wilayah DIY?
3. Bagaimana sebaiknya pengaturan penanggulangan pembunuhan bayi, yang dirumuskan dalam perundang-undangan di masa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertolak dari perumusan tersebut di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana secara umum dalam penanggulangan pembunuhan bayi dalam perundang-undangan dewasa ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi di wilayah DIY.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi, yang sebaiknya dirumuskan dalam perundang-undangan di masa yang akan datang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi terhadap penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi serta sumbangan penelitian pada bidang ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi di dalam pengambilan keputusan.

E. KERANGKA TEORI

Anak adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga, sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Sedangkan seorang ibu adalah sosok yang penuh kasih sayang, apapun dikorbankan demi anak buah hatinya. Oleh karena itu seorang anak harus mendapatkan perlindungan baik masih dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Tetapi sekarang ini berita-berita tentang ditemukannya bayi yang baru lahir dalam keadaan meninggal karena dibunuh oleh ibunya, seringkali dijumpai di media massa.

Soedarto memberi arti pada penegakan hukum adalah

perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potenti*)¹²

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai

¹² Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung Alumni 1985, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung Alumni 1988.

kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹³

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto:

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹⁴

Sebagai generasi penerus bangsa, seorang bayi harus ditempatkan pada posisi yang aman sebagai mana yang ditegaskan pada akhir Deklarasi PBB, tanggal 25 November 1959, tentang Hak-hak anak, bahwa anak-anak haruslah dibesarkan dalam semangat jiwa yang penuh pengertian, toleransi persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal.

Kejahatan pembunuhan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas manusia , tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi. Oleh sebab itu, menurut Barda Nawawi Arief, dan dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang dimaksud menciptakan hukum positif secara nasional, tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai yang timbul dan berkembang dalam masyarakat hukum yang hidup dalam masyarakat, karena

¹³ Satjipta Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983, hal 24.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hal 5.

masyarakat memegang teguh nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pedoman untuk berbuat dan tidak berbuat. Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam kepustakaan asing, juga dikenal dengan berbagai istilah lain, diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy*, atau *stafrecht politeik*.¹⁵

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau *social defence*, dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*. Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dan kebijakan politik atau *social policy*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* tercakup pengertian *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹⁶

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial atau kejahatan termasuk dalam bidang penegakan hukum, khususnya hukum pidana sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁷

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP (Semarang 1984) hal 28.


¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung; 2002

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1983.

manakala ia tidak pernah dilaksanakan (lagi).¹⁸ Dan diketahui pula, bahwa hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu.¹⁹

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide menjadi kenyataan, maka sebetulnya kita sudah memasuki bidang manajemen. Dan, menurut Shrode dan Voich, sebagaimana telah dikutip oleh Satjipto Rahardjo, manajemen adalah seperangkat kegiatan atau suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi, dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.²⁰

Perwujudan hukum sebagai ide-ide membutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam mewujudkan hukum yang²¹, abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti pengadilan; kejaksaan; kepolisian; pemasyarakatan; dan juga badan perundang-undangan.²² Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:²³



¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Pen...*
Tahun

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Loc.Cit, hal 10

²⁰ Satjipto Rahardjo, Loc, Cit, hal

²¹ Ibid, hal .16

²² Ibid, hal 5

²³ Satjipto Rahardjo, Loc, Cit, hal 16.

Gambar 2. Perwujudan Tujuan Hukum Melalui Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini menurut Satjipto Rahardjo adalah:²⁴

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
2. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
3. Sumber daya keuangan, belanja negara dan sumber-sumber lain.
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:²⁵


1. Faktor hukum (Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

²⁴ Satjipto Rahardjo, Loc, Cit, hal 18

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hal.5

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Mengenai penegakan hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat, Robert B. Seidman, secara teoritis memberikan penjelasan sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo yang dapat digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:²⁶



²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: 1980, Alumni, Hal.27

Gambar 3. Diagram Chambliss dan Seidman mengenai Proses Penegakan Hukum.

Dalam teori tersebut, terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi: 1) Lembaga Pembuat Peraturan; 2) Lembaga Penerap Peraturan; 3) Pemegang Peran. Dan dari ketiga komponen dasar tersebut, Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, sebagai berikut:²⁷

Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peran itu diharapkan bertindak.

1. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya. Sanksi-sanksi, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lain mengenai dirinya.
2. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
3. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis,

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Hal.28

dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran serta birokrasi.

Sedangkan Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)²⁸

F. METODE PENELITIAN

Pendapat Soerjono Soekanto ;tentang penelitian dengan mengatakan:

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan.²⁹

1. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan bagian pokok dari penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada pendekatan hukum yang ditempuh lewat pendekatan yuridis normatif . Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, data primer lebih bersifat sebagai penunjang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis.

3. Jenis Data

²⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung; 1986.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press, 1981.

Sumber data yang digunakan dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder, sumber primer yang digunakan berpusat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pembunuhan bayi, yaitu: KUHP; Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter; Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber sekunder yang digunakan berupa dokumen atau Konsep KUHP 2008, pendapat para ahli hukum, ahli medis serta hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang menyangkut pembunuhan bayi.

Di samping itu, digunakan pula data sekunder yang berupa putusan perkara pembunuhan bayi di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bantul.

Sedangkan, data empiris digunakan data primer dari hasil wawancara dengan polisi, jaksa, hakim, dan ahli kedokteran forensik Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan penulisan hukum ini, penulis memakai metode-metode:

a. *Kepustakaan (Library Research)*

Yaitu dengan mempelajari buku-buku jurnal, makalah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. *Wawancara/interview*

1) Wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai responden, dengan menggunakan pedoman yang berupa penanggulangan pembunuhan bayi.

2) Wawancara dengan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, dalam arti pertanyaan tersebut hanya memuat garis besar saja, sehingga tidak menutup kemungkinan diajukannya pertanyaan-pertanyaan baru, sepanjang masih ada hubungannya dengan permasalahan.

c. Teknik Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari, meneliti dokumen-dokumen atau berkas, karena berkas yang berkaitan dengan pembunuhan bayi.

5. Metode Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Normatif, karena penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Deskriptif, karena penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara keseluruhan dan sistematis mengenai kebijakan legislatif dalam merumuskan peraturan perundangan yang berlaku sekarang dan yang akan datang, serta penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi di DIY.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan, untuk Bab I: Pendahuluan dilanjutkan Bab II: Tinjauan Pustaka, akan dibahas tentang: A. Perbuatan Pidana, Pertanggung jawaban Pidana, Dan Pidanaan, B. Pengertian Pembunuh Bayi Menurut Perundang-undangan Di Indonesia, C. Konsep Pemberian Pidana dalam kasus pembunuhan Bayi Di Wilayah DIY.

Sesuai dengan uraian dalam Bab I dan Bab II, maka Bab III berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dari penelitian berikut akhirnya, tesis ini diakhiri dengan Bab IV, merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERBUATAN PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN

Dalam penulisan tesis ini diketengahkan 3 (tiga) masalah :(1) penegakan hukum pidana dalam menanggulangi pembunuhan bayi dalam perundang-undangan dewasa ini, (2) praktek penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi di wilayah DIY, (3) penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi, yang dirumuskan dalam perundang-undangan dimasa datang, merupakan masalah penting, khususnya apabila dikaitkan pengertian pembunuhan bayi oleh ibu kandung sendiri (*infanticide*) baik disengaja maupun direncanakan akibat perzinahan dan perkosaan.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *Criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar feit* atau *delict*.³⁰

Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *Strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actu reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana

³⁰ Moeljatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta, 1983

(*criminal responsibility*). Oleh karena itu pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggung jawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Adapun asas dari pertanggung jawaban pidana adalah "tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan". Ini berarti, bahwa kalau ada alasan pemaaf, terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Roeslan Saleh mengikuti pendapat Moeljatno, dengan menamakan kesengajaan dan kealpaan itu sebagai bentuk-bentuk kesalahan., "Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan, maka yang ditinjau adalah sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sifat-sifatnya ini dilihat pada saat dia melakukan perbuatan pidana"³¹. Sifat melawan hukum dari pada perbuatan pidana" adalah bagian dari Ilmu Hukum Pidana, demikian pendapat dari Roeslan Saleh. Beliau menambahkan bahwa³²; "Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yaitu lebih luas dari pada bertentangan dengan undang-undang. Selain dari pada peraturan undang-undang disini haruslah diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis.

Adapun asas daripada perbuatan pidana adalah asas legalitas, yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti telah dikemukakan dimuka, bahwa sifat

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Cetakan kedua, 1981, hal 150.

³² Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Jakarta, Aksara Baru, 1981, Cetakan ketiga.

melawan hukumnya perbuatan, berarti tidak ada alasan pembeda. Alasan pembeda inilah yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan.

Dalam praktek Pengadilan, apabila ada alasan pembeda, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspreek*) yang lazim disebut bebas murni, sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP. Apabila ada alasan pemaaf, terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum, ini berarti bebas tidak murni (*ontslag van rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Dalam hal putusan Pengadilan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari tuntutan hukuman, maka dalam amar putusan Pengadilan harus memuat rehabilitasi yang berbunyi: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) BABV tentang Rehabilitasi dalam PP tentang pelaksanaan KUHAP, dan upaya hukumnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Berbicara tentang pidana dan pemidanaan sangat luas sekali lingkupnya, oleh karena itu dalam pembahasan kali ini, penulis akan membatasi pembicaraan dalam konteks, formulasi pidana dan pedoman pemidanaannya sehingga dengan demikian dapat terarah dengan jelas.

Memulai pembicaraan ini, kiranya tidak perlu lagi diuraikan mengenai pengertian pidana dan pemidanaan itu secara harfiah/ maknawiah. Namun secara singkat dapat diartikan dalam konsep sistem, sehingga pidana dapat diartikan sebagai susunan dan pemidanaan diartikan sebagai cara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hasil konstruksi lembaga yang berwenang, dalam hal memformulasikan pidana tersebut

dalam batasan-batasan yang sejas mungkin dengan sanksi yang tegas, sehingga dapat mereaksi perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu maupun oleh Badan hukum.

Dalam memformulasikan pidana (susunan), hukum pidana dapat dilihat dalam sudut pandang sebagai berikut:

- a. *Strafaatmaat*, yaitu dalam aspek lamanya pidana,
- b. *Strafsoort* yaitu dalam aspek jenis pidana, dan
- c. *Strafaatmodus*, yaitu dalam aspek pelaksanaan pidana.

Sedangkan pembedaan(cara) dipandang dalam konteks;

1. Pola pembedaan ;
2. Tujuan pembedaan; dan
3. Pedoman pembedaan.

Kejahatan dalam arti kriminologi menurut Roeslan Saleh masih dibutuhkan upaya-upaya adat untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu (misalnya terhadap delik perkosaan), baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja, dimana remaja sebagai korbannya, maupun remaja sebagai pelakunya. Pidana penjara saja tidaklah cukup, masyarakat belum bersih dari kotoran batin. Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan upaya-upaya adat tersebut diatas, kecuali sebagai syarat istimewa pada pidana bersyarat.³³ Berbicara tentang pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya setelah melahirkan yang diatur Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP juga terdapat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Adanya aturan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 sebagai akibat Pasal 284 KUHP tentang delik perzinahan. Barda Nawawi Arief memaparkan sebagai berikut:

³³ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana* (Jakarta,Aksara Baru,1981), Cetakan Ketiga

A. Perumusan delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP (yang didalam Konsep disebut dengan istilah permukahan) mengalami perubahan redaksional, walaupun inti deliknya sama, yaitu:

- Pria/Wanita telah kawin, melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan istri/suaminya; dan
- Seorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah kawin.
- Sejak Konsep pertama Buku II tahun 1977 (disebut KonsepBAS) s/d Konsep 1991/1992 edisi revisi bulan Desember 1992, delik permukahan ini oleh Konsep tidak lagi dijadikan delik aduan (berarti menjadi delik biasa); tetapi dalam perkembangan terakhir Maret 1993, dirubah kembali menjadi delik aduan. Hal semacam ini seharusnya dilihat dari pendekatan kebijakan (*policy-oriented approach*)

B. Perumusan delik perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP; Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

C. Selain itu masih ada lagi pasal 287 dan pasal 289 KUHP.³⁴

Dilihat sebagai salah satu delik masalah kebijakan (*policy*), banyak faktor dan alternatif yang perlu dipertimbangkan, antara lain;

1. Konsep nilai dan kepentingan yang melatar belakangi sifat dan hakikat delik perzinahan.

³⁴ Bahan Ceramah, Diklat Aparatur Penegak Hukum, Depkumdang, Di Pusdiklat Cinere, Jakarta, 28 Januari 2000.

2. Aspek tujuan dari kebijakan / politik kriminal
3. Aspek nilai kesusilaan nasional, faktor kriminogen dan dampak negatif
4. Aspek kepentingan individu dan alternatif teknik perumusan delik aduan.

Dalam pasal 287 s/d pasal 289 KUHP yang mengatur mengenai delik perkosaan dan percabulan dalam konsep KUHP yang akan datang lebih diperluas, sedangkan Pasal 284 s/d 289 KUHP sebagai akibat terjadinya pembunuhan bayi baik yang dilakukan oleh remaja maupun ibu.

Delik perzinahan pada hakekatnya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat hubungannya dengan nilai-nilai kesucian dari lembaga perkawinan. Jadi masalah sentralnya bukan berkisar masalah, apakah perzinahan itu delik aduan atau bukan, tetapi masalah sentralnya harus melihat pada masalah pandangan dan konsep nilai masyarakat mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan kesucian dari lembaga perkawinan itu sendiri.

Menurut pandangan ‘Barat’ yang individualistik-liberalistik, hak-hak dan kebebasan individu (termasuk dibidang hubungan seksual/moral) sangat menonjol dan dijunjung tinggi. Sepanjang hubungan seksual/moral itu bersifat individual, bebas tanpa paksaan dianggap wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu wajar perzinahan dalam lembaga perkawinan bersifat sangat pribadi (*privat*), konsekuensinya perzinahan dipandang delik aduan. Yang melatar belakangi konsep delik aduan menurut WvS (KUHP) yang termasuk keluarga *civil law system* atau *The Romano*

Gormanic Family. Menurut Rene David, keluarga hukum ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan paham *individualism, liberalism dan individual rights*.³⁵

Masalah perzinahan dan lembaga perkawinan dalam pandangan dan struktur sosial budaya masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik, tidak hanya masalah privat dan kebebasan individual; tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luar, minimal kepentingan keluarga, kaum dan kepentingan lingkungan.

Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan, apakah cukup bijaksana. apabila delik perzinahan dijadikan delik aduan *absolute* (menjadi hak absolut istri/suami untuk mengadu/menuntut). Sementara di lain pihak ada juga kepentingan umum, atau kepentingan pihak lain di luar istri/suami yang bersangkutan. Terlebih apabila sudah ada korban di pihak wanita (misal terjadi kehamilan), ini ada hubungannya dengan pembunuhan bayi yang kelahirannya tidak dikehendaki. Sedangkan pihak istri dari pria yang menghamili tidak melakukan pengaduan atas dasar perzinahan. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah, sehingga kelahiran nya tidak dikehendaki maka seorang ibu nekat membunuh bayinya.

1. Pengertian Kesengajaan dan Kealpaan

Pengertian atau definisi mengenai kesengajaan dan kealpaan tidak kita jumpai dalam KUHP kita saat ini . Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Baru yang akan datang bermaksud merumuskan kedua bentuk kesalahan itu.

³⁵ *Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana, 2007 Ed I. Cet I 32. Soegandhi, Buku Pedoman Pengadaan Visum Et Repertum, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, 1984.*

Sedangkan Konsep Tahun 2008 KUHP yang baru tidak memformulasikan pembunuhan bayi dalam Pasal 526;

(1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak yang ditinggalkan; atau
- b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan.

Pasal 527; Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 dikurangi 1/2 (satu per dua).

Ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan. Sedangkan dalam pembunuhan bayi ada yang disengaja dan direncanakan, hal ini bisa dilihat dari tanda-tanda bayi yang telah dilahirkan apakah bayi lahir hidup atau lahir mati. Dalam ilmu kedokteran hal seperti ini bisa ditentukan sebab-sebab kematiannya contoh apakah dicekik atau dibekap dan akan dituangkan/ditulis dalam *Visum et Repertum*, masalah seperti ini akan

membantu dalam proses peyidikan oleh polisi dan dapat untuk alat bukti di Pengadilan akan mempengaruhi sanksi pidananya.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai berikut, secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.³⁷

Menurut Soedarto, pengertian politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal, politik hukum adalah: Usaha untuk mengajukan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³⁸ Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk diekspresikan apa yang dicita-citakan.³⁹

Dalam konsepsi tujuan demikian, merupakan keajiban Negara untuk satu pihak melindungi mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan-gangguan perbuatan jahat dan dilain pihak juga berarti melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan.

Ini berarti bahwa dalam konsepsi tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat untuk pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus

³⁶ Soegandhi, *Buku Pedoman Pengadaan Visum et Repertum*, Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman, Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1984.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hal 159

³⁹ Sudarto *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Al Gumni 1981), hal 20

juga mengandung tujuan untuk melindungi, memperbaiki, mendidik dan mensejahterakan si pelaku kejahatan itu sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), mengatur tentang definisi anak dan perlindungan anak.

Pasal 1 ayat (1); Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2); Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 80 ayat (1); Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 80 ayat (2); Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (3); Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (4); pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.⁴⁰

Dalam KUHP Pasal 286; Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui, bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 289 KUHP Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 297 KUHP; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah memberi perlindungan kepada Hak-hak Asasi Manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam KUHP yang diutamakan mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Salah satu asas terpenting dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi;

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁴¹

⁴⁰ UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ UU No.14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bersumberkan pada asas tersebut maka wajar apabila tersangka /terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-haknya seperti hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya.

Sebagaimana diketahui penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum.

B. PENGERTIAN PEMBUNUHAN BAYI (*INFANTICIDE*) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

B.1 Pengertian Umum Pembunuhan Bayi (*Infanticide*)

Pembunuhan bayi atau secara umum disebut dengan *infanticide* adalah sebuah istilah hukum yang menggambarkan tentang pembunuhan anak dengan usia di bawah 1 tahun oleh ibu sang anak. Sedangkan menurut *Infanticide Act* 1938, article I yang disepakati di London, *Infanticide* adalah:

Where a women by any wiilful act or omission causes the death of her child. Being a child under the age of 12 months, but at the time of the act or omission the balance of her mind was disturbed by reason of her not having fully recovered from the effect for lactation concequent upon the birth of the child, then not withstanding... that but for this act the offence would have amounted to murder, she shall be guilty...of infanticide.

Infanticide adalah di mana seorang wanita dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan kematian atas anaknya yang berumur di bawah 12 bulan. Namun pada saat tindakan ataupun kelalaiannya tersebut terjadi,

didapatkan gangguan mental dikarenakan oleh alasan belum pulihnya efek dari kelahiran anaknya, atau efek dari menyusui sebagai konsekuensi melahirkan bayi tanpa perkecualian. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, dan dinyatakan bersalah sebagai *infanticide*.⁴²

Infanticide juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang secara sengaja, yang menyebabkan kematian infant atau bayi. Pada umumnya dilakukan oleh ibunya, namun ilmu kriminologi menyatakan bahwa berbagai macam bentuk pembunuhan anak yang bisa juga dilakukan selain ibu dari bayi.

Pada ensiklopedi yang diterbitkan oleh Columbia University Press, pada tahun 2007, menyatakan bahwa *infanticide* (bahasa Latin) untuk menggambarkan adanya pembunuhan terhadap anak (*child*), yang menyebabkan kematian terhadap bayi yang baru lahir dengan persetujuan atau diketahui oleh orang tua, keluarga, ataupun komunitas korban.

Kesan yang didapat dari beberapa definisi tentang *infanticide* adalah merujuk kepada pelaku adalah ibu dari korban, dengan korban adalah anak-anak yang dititikberatkan pada bayi, yaitu dengan usia di bawah 12 bulan. Secara umum, *infanticide* juga bisa dilakukan oleh orang tua secara umum, yang di dunia barat dikenal sebagai *filicide*. *Filicide* adalah pembunuhan terhadap seorang anak oleh orang tuanya sendiri. *Filicide* sendiri lebih spesifik menggambarkan adanya pembunuhan bayi di bawah 12 bulan, pada saat 24 jam setelah kelahiran, kurang dari pada itu disebut sebagai *neonaticide*.⁴³

⁴² Spinelli, Margaret, Maternal Infanticide Associated With Mental Illness; Prevention and The Promised of Saved Lives America Journal, 2004,page 16

⁴³ Cyle, Linda, Classification and Description of Parents who Commit Filicide,2004,Villanola University Journal.

B.2 Pengertian Pembunuhan Bayi (*Infanticide*) Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Dalam wilayah tutorial hukum Indonesia yang tertuang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada pasal 341, dinyatakan sebagai berikut:

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Demikian juga yang tertuang pada pasal 342 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Hal ini dapat dicermati adanya unsur-unsur sengaja ataupun terkaitnya unsur tanpa kesengajaan yang dilakukan oleh ibu dari anak yang kemudian melakukan pembunuhan setelah bayi itu lahir ataupun saat bayi itu lahir menjadi batasan terhadap *infanticide* di Negara Republik Indonesia.

C. KONSEP PEMBERIAN PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BAYI

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemberian pidana dan penjatuhan pidana dalam praktek peradilan selama ini dengan mempertimbangkan kualifikasi kejahatannya, dan segala bentuk pidana tersebut diberikan oleh Negara dengan

asumsi bahwa warga negaranya adalah mahluk yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sementara remaja dan ibupun dianggap sebagai individu yang dapat sepenuhnya mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian akan muncul semacam kontradiksi ketika pemberian pidana dan penjatuhan pidana terjadi pada pelaku ibu dan remaja yang melakukan pembunuhan bayi. dengan kejahatan pembunuhan biasa..

Dalam Tata Peradilan di Indonesia, penyelenggaraan Peradilan bagi ibu dan remaja yang melakukan pembunuhan bayi dalam Sistem Peradilan Pidana, telah ada dalam KUHP, KUHAP serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam praktek pelaksanaannya pedoman pemidanaan yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 7 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman NO.14 Tahun 1970 (Undang-undang ini sudah dicabut), yang intinya tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan,dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah.⁴⁴

Pasal 5 ayat (1); Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang .

Pasal 6 ayat (1); Tidak seorang juapun dapat dihadapkan ke Pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (2); Tidak seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali bila Pengadilan karena alat bukti yang sah dan orang yang dianggap bertanggung jawab dinyatakan bersalah.

⁴⁴ UU No.14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 8; Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan ke Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bila dihubungkan dengan Pasal 66 KUHP tentang Asas Praduga Tidak Bersalah

Pasal 1 KUHP: *Nulum delictum nula poena sine previa lege punali;*

1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.
2. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Tidak adanya pedoman penjatuhan pidana ini pernah diakui Sudarto, yang mengatakan⁴⁵;

KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemettingsliddraad*) yang umum, ialah yang dibuat oleh pembuat UU yang memuat asas-asayang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana,yang ada hanya aturan pemberian *pidana* (*straftoemettingregels*)”.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Barda Nawawi Arief pernah pula mengemukakan bahwa;⁴⁶ Pedoman Pemidanaan merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan atau merupakan pedoman”yudicial/yudikatif” bagi hakim.⁴⁷

⁴⁵ Sudarto, *Hukum-Hukum Pidana* (Bandung Alumni, 1986), hal 45-46 (Periksa pula dalam Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana),BP UNDIP, Semarang 2002 hal 108.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung Citra Aditya Bakti.,op.cit ,hal 107 dan 153-154. Pedoman Pemidanaan merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan atau merupakan pedoman”yudicial/yudikatif” bagi hakim. (lihat pula dalam

⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. BPUNDIP.Semarang 2000 hal144)

Dilihat dari fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan satu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tahap ‘dan’formulasi’’ oleh pembuat UU, tahap ‘’aplikasi’’ oleh badan/aparat yang berwenang tahap’’ eksekusi’’ oleh aparat/instansi pelaksana pidana, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap.itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan’’.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa sebelum seorang hakim menjatuhkan pidana. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan adalah sebagai berikut⁴⁸:

1. Kesalahan pembuat
2. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat pidana sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak Pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hal-hal seperti terurai diatas, akan membantu hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga pidana bersifat proporsional dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat ataupun oleh terpidana itu sendiri. Unsur yang menentukan sifatnya perbuatan (*voorwaardendie de strafbaarheid bepalen*).

Suatu delik dapat terjadi karena adanya kelakuan dan akibat, tetapi sifat dan tindak pidana ini masih ada yang mempengaruhi terhadap diri pelaku antara lain berupa hal ikhwal yang menyertai kelakuan dan akibat itu. Hal ikhwal yang mempengaruhi dan menentukan sifat perbuatan dari orang yang melakukan tindak pidana itu merupakan unsur inti dari delik. Dalam membuat surat dakwaan unsur ini

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif*, opcit, hal 147-148

harus diuraikan secara jelas, sampai di mana pengaruhnya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.⁴⁹

Bentuk pidana pokok seperti yang diatur dalam Pasal 341 KUHP ini, adalah sama bentuk sengaja merampas nyawa orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam kasus ini terdakwa telah melakukan perbuatan telah merampas nyawa orang lain itu segera setelah anak dilahirkan, menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan karena ada rasa takut akan diketahui orang lain yang merupakan alasan yang meringankan pidana apabila dibanding dengan ancaman pidana terhadap tindak pidana pembunuhan pada umumnya.

Keadaan yang sifatnya mempengaruhi perbuatan tersebut diuraikan dalam surat dakwaan sebagai tambahan unsur yang dapat meringankan ancaman pidana.. Delik yang mengandung unsur yang menentukan sifatnya perbuatan yaitu Pasal 341 KUHP, Pasal 342 KUHP dan Pasal 281 KUHP.

⁴⁹ RM Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Cetakan Kedua.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA SECARA UMUM DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN BAYI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DEWASA INI

Penegakan hukum dengan penerapan hukum pidana sebagaimana sebelumnya telah dikatakan bahwa menjadi sebuah senjata terakhir apabila upaya lain telah dilakukan, khususnya melalui sarana non penal, seperti melalui pendidikan baik formal maupun non formal dan lain.

Dengan berlandaskan beberapa pendapat ahli hukum atau pakar Hukum Pidana, maka yang dimaksudkan sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana pada rumusan masalah yang pertama dalam penulisan tesis ini adalah mereka yang bertugas dibidang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Masyarakat serta Pengacara yang menangani pembunuhan bayi.

Persoalan perlindungan terhadap korban maupun pelaku tidak hanya menjadi perhatian negara saja akan tetapi telah menjadi perhatian dunia. Status atau eksistensi kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari SPP. Secara internasional hal inipun bisa terlihat dalam laporan Kongres PBB ke 5/1975 (mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, khususnya dalam membicarakan masalah *the emerging roles of the police and other lawenforcement agencies*) yang menegaskan ;

It was recognized that the police were component of the large system of criminal justice which operated against criminality.

Status POLRI sebagai komponen /unsur/subsistem dari SPP sudah jelas terlihat dalam Perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam UU Kepolisian No.28/1997 yang sudah diganti dengan UU No.2/2002), yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”.⁵⁰

Adapun dasar hukum Penyelidik adalah Pasal 1 KUHAP berbunyi; Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang. Oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Pasal 102 KUHAP berbunyi;

- (2) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan, tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat(1) huruf b.

Pasal 6

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) akan diatur lebih lanjut dalam PP 27/1983

⁵⁰ *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2002

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang;

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. melakukan penangkapan , penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar esbagai tersangka atau saksi.
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

1. Proses Penyidikan Pembunuhan Bayi

Bahwa proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bayi dilakukan oleh Polri merupakan subsistem dari pada Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang terdiri dari Polri (Penyidik), Jaksa (Penuntut), dan Pengadilan/Hakim (pemutus perkara).

Di dalam melakukan proses penyidikan maka Polri mendasari undang – undang dan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kode etik profesi dan hak azasi manusia. Etika profesi hukum itu harus dijadikan pedoman para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menciptakan ketertiban didalam masyarakat. Kode Etik Profesi ini jangan hanya dijadikan pajangan yang menghiasi dinding. Menurut O. Noto Hamidjojo, ada empat norma yang harus ditaati oleh para penegak hukum atau para pemelihara hukum yaitu;⁵¹

- (1) Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum Manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia mempunyai keluhuran budi.
- (2) Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
- (3) Kepatutan atau equity adalah yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
- (4) Kejujuran, pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam Mengurus atau menangani hukum, serta dalam melayani *justiciable* yang berupaya mencari hukum dan keadilan. Atau dalam kata lain , setiap *yurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan

⁵¹ O.Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Muria.1975

menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Di dalam *International Association of Chiefs of Police*, 1970, yang memuat *Law Enforcement Code of Ethics*, antara lain ditentukan *As a law Enforcement officer, my fundamental duty is to serve mankind, to safeguard lives and property; protect the innocent against deception, the weak against oppression or intimidation, and the peaceful against violence or disorder; and to respect the constitutional rights of all man liberty, equality and justice.*⁵²

Yang terpenting dalam penegakan hukum haruslah didasarkan pada hati nurani dengan hati nurani kita bisa menilai apakah tindakan kita sudah manusiawi, adil, patut, dan jujur.⁵³

Adapun kegiatan pokok dalam rangka proses penyidikan tindak pidana meliputi :

1. Penyidik
2. Penindak
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Pengeledahan
 - e. Penyitaan

⁵² Richard Quinney, *Criminology Analysis and Critique of crime in America*, Little Brown and Company Boston /Toronto 1975

⁵³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi* Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Universitas Pekalongan dalam rangka Dies Natalis XVI dan Wisuda Sarjana XII 5 September 1998 Pengajar pada Fakultas Hukum UNDIP.

3. Pemeriksaan
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Tersangka
4. Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara
 - a. Pembuatan Resume
 - b. Penyusunan berkas perkara
 - c. Penyerahan berkas perkara

Dari keempat kegiatan pokok proses penyidikan pembunuhan bayi maka hasilnya harus memenuhi persyaratan formil yaitu menyangkut format administrasi penyidikan biasanya penyidik nya perempuan dalam kasus ini, dengan alasan seorang perempuan lebih halus dan sabar didalam melakukan pemeriksaan. dan persyaratan materiil yaitu yang menyangkut substansi Hukum (unsur-unsur pasal yang dipersangkakan) Pasal 341 KUHP, dan Pasal 342 KUHP yang kedua-duanya harus terpenuhi. Di samping dalam rangka mendukung pembuktian seperti yang diuraikan, maka penyidik harus dibantu oleh dukungan Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dalam rangka mencapai hasil penyidikan yang lebih profesional dan ilmiah serta juga dalam rangka menciptakan budaya *criminalistic mindedness*.⁵⁴

⁵⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, *Peran Scientific Investigation dalam Pengungkapan Kecelakaan/Kejahatan terhadap Manusia*, Makalah yang disampaikan pada Simposium Penyelidikan Ilmiah Medis dalam Penegakan Hukum dalam rangka HUT Fakultas Kedokteran UGM ke-58 dan RS Dr Sardjito ke-22.

2. Peran Bagian Ilmu Kedokteran Forensik pada Pembunuhan Kasus Bayi

Bahwa kembali mengacu pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, maka penyidik sekurang-kurangnya harus dapat membuktikan dua alat bukti yang sah untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan, sehingga keterangan saksi dan tersangka yang biasa selama ini dikerjakan oleh penyidik, maka peran forensik dalam rangka penyidikan sangat diperlukan dan harus dilakukan karena kapasitasnya sesuai Pasal 184 KUHAP adalah sebagai Keterangan Ahli dan Surat sebagaimana diatur pada Pasal 187 huruf c KUHAP yaitu Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Dalam pembunuhan bayi peran penyidik minta bantuan kepada Ahli Kedokteran Forensik untuk menentukan apakah bayi yang ditemukan lahir hidup atau lahir mati ,dan sudah dilakukan perawatan /belum, umur bayi.⁵⁵

Adapun mengenai kemampuan Forensik Polri dalam rangka mendukung proses penyidikan adalah:⁵⁶

- (1) Personal Identification Forensic, tugas ini diemban oleh fungsi Identifikasi, yang melakukan tugas antara lain;
 - a. Identifikasi raut wajah
 - b. Identifikasi melalui *daktiloscopy*
 - c. Fotography kepolisian.

⁵⁵ Agus Purwodianto, Budisampurno, Herkutanto, *Kristal-Kristal Kedokteran Forensik*, Bagian IKF, Jakarta, 1981

⁵⁶ Kepolisian Negara RI DIY, *Simposium Penyelidikan Ilmiah Medis Dalam Penegakan Hukum*, HUT Fakultas Kedokteran UGM Ke 58 dan RS. DR Sardjito Ke 22, Yogyakarta, 6 Maret 2004

(2) *Physical Identification Forensic*, tugas ini diemban oleh fungsi laboratorium Forensic Polri, yang melakukan tugas antara lain;

- a. Kimia biologi forensik, melakukan pemeriksaan terhadap; produk industri dan bahan kimia tertentu narkoba keracunan pencemaran dan kerusakan lingkungan material biologis (darah, sperma, air ludah).
- b. Pemeriksaan dan penanganan korban mati, yang meliputi pemeriksaan tentang;
 - Cara kematian
 - Sebab kematian
 - Tanda-tanda kematian
- c. Pemeriksaan pada luka-luka yaitu;
 - Luka akibat kekerasan mekanis, seperti oleh benda tumpul, tajam atau senjata api
 - Luka akibat kekerasan fisik, seperti akibat panas, atau arus listrik
 - Luka akibat kekerasan kimiawi, seperti akibat oleh asam kuat(contoh air aki) atau basa kuat serta gas beracun
 - Pembongkaran kuburan dan pemakaman kembali.
- d. Odontologi Forensik, yang meliputi;
 - Pemeriksaan bekas gigitan (*bite mark*)

- Pemeriksaan odontogram (rumus gigi), penting untuk identifikasi Jenazah yang tidak dikenal/ rusak atau korban pada korban massal.
- e. Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dalam hal ini korban dikirim kepada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), yaitu RPK (Ruang Pelayanan Khusus) di rumah sakit Polri maupun Pemerintah yang telah ditunjuk, khusus untuk menangani korban kejahatan ini.

(3) Pembutan VER (*Visum et Repertum*) sebagai Keterangan Ahli dokter Polri maupun dokter Pemerintah, yang meliputi:

- Visum luar
- Visum dalam

Dalam proses penyidikan pembunuhan bayi masih terdapat hambatan-hambatan baik secara internal maupun eksternal antara lain;

1. Secara Internal;
 - a. Kemampuan penyidik yang masih terbatas baik terhadap perundang-undangan maupun pemahaman terhadap peran forensik.
 - b. Dukungan peralatan penyidikan dilapangan dan biaya operasional yang masih terbatas.
2. Secara Eksternal;
 - a. Kesadaran dan pemahaman masyarakat secara umum terhadap hukum masih belum memberikan kontribusi yang positif.

- b. Masih banyak dijumpai keengganan masyarakat untuk bersedia menjadi saksi dalam kepentingan penyidikan.
- c. Di tempat kejadian perkara sering kali dijumpai situasi dan kondisi TKP yang sudah rusak akibat banyak masyarakat yang ingin melihat dan bahkan masuk ke TKP ,hal ini sangat menyulitkan penyidik di dalam melakukan pengolahan TKP.

Peranan Penuntut Umum dalam upaya pembuktian pembunuhan bayi
Dasar hukum UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia⁵⁷

1. Sebagai *Mandatory Prosecutorial System* (MPS), Jaksa dalam menangani perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan dan tidak terhadap hal-hal yang berada diluar yang sudah ditentukan, kecuali dalam keadaan tertentu.
2. Sebagai *Discretionary Prosecutorial System* (DPS),Jaksa bisa melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil keputusan selain mempertimbangkan alat-alat bukti yang sudah ditemukan, juga mempertimbangkan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan Pidana:⁵⁸

1. Keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan .
2. Atribut-atribut pribadi dari terdakwa maupun korban
3. Tingkat penyesalan terdakwa

⁵⁷ Arief ,Gossita *Masalah Korban Kejahatan,Kumpulan Karangan*, Akademi Pressindo,Jakarta 1983.

⁵⁸ Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Bantul, Sleman, 2008.

4. Tingkat pemaafan korban atau keluarga korban
5. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik.

Di bidang Hukum Pidana:

- 1 Melakukan penuntutan
- 2 Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3 Melakukan pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.
- 4 Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasar undang-undang.
- 5 Melengkapi berkas perkara dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Bertolak dari pendekatan kebijakan (mencakup kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum yang berkaitan secara integral), maka faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan perbuatan pembunuhan bayi sebagai tindak pidana adalah ;

- 1) Seorang anak (bayi) merupakan aset pembangunan nasional yang sangat besar artinya Masa depan bangsa terletak ditangan generasi-generasi penerus yang bermula dari bayi. Oleh sebab itu perhatian dan perlindungan terhadap seorang anak (bayi) serta kualitas kehidupan adalah sangat penting demi kemajuan bangsa dan negara.
- 2) Berkaitan dengan butir (1), perbuatan membunuh bayi yang baru dilahirkan harus ditempatkan pada keadaan yang sangat membahayakan, tidak

berperikemanusiaan dan perbuatan yang benar-benar tidak dikehendaki, sangat dibenci dan merugikan. Selain itu harus pula dipertimbangkan sejauh mana perbuatan membunuh bayi itu telah bertentangan bahkan merusak nilai-nilai fundamental kemanusiaan dalam masyarakat.

- 3) Perlu diperhitungkan apakah biaya yang harus dikeluarkan (*cost*) dalam pembuatan suatu undang-undang. Tetapi dalam hal tindak pidana pembunuhan manusia (bayi) menurut penulis pertimbangan tentang biaya (*cost*) bukan merupakan pertimbangan yang penting hal ini disebabkan karena menyangkut harta dan martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi.
- 4) Selanjutnya perlu juga dipertimbangkan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum di Indonesia dalam menegakkan ketentuan-ketentuan yang mengatur delik pembunuhan anak (bayi) . Karena masalah pembunuhan bayi (manusia) ini sudah berskala kejahatan transnasional bahkan internasional. Maka harus diprediksi bagaimana kondisi personil aparat penegak hukum baik secara kuantitas maupun kualitas, misalnya menyangkut tngkat pendidikan, tingkat profesionalisme, pengalamannya serta bagaimana penyebarannya di Indonesia. Selain harus pula ditinjau bagaimana kondisi-kondisi yang menyangkut pelaksanaan tugasnya atau cara kerjanya, misalnya, menyangkut sistem hukum negara lain, prosedurnya maupun birokrasinya.
- 5) Akhirnya perlu pula dikaji akibat sosial dari pengkriminalisasian atau pendekriminalisasian dari kejahatan pembunuhan manusia (bayi).bagi prilaku atau sikap pelaku pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Harus disadari, upaya penghapusan pembunuhan bayi tidak hanya berdasar pada instrumen legal tetapi juga harus mampu merubah budaya masyarakat yang permisif terhadap praktek pembunuhan bayi.

Penegakan hukum pidana dalam pembunuhan bayi di Indonesia saat ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan pasal-pasal yang ada hubungannya dengan pembunuhan bayi juga diterapkan ialah Pasal 305 KUHP Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 306 KUHP (1) Jika salah satu perbuatan tersebut dalam Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara tujuh tahun enam bulan (2). Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307 KUHP Jika yang melakukan kejahatan tersebut Pasal 305 bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.

Pasal 308 KUHP Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri dari

padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.⁵⁹

Kalau dicermati rumusan pasal 305 sampai dengan pasal 308 sudah jelas bukan mengenai pembunuhan bayi, tetapi mengatur mengenai menempatkan anak dan meninggalkan anak. Dalam pasal 308 ancaman dikurangi separo dengan alasan saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu dimana selain rasa malu ,takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatannya itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar serta dengan perhitungan yang matang Inilah yang menjelaskan mengapa ancaman hukuman pada kasus pembunuhan bayi lebih ringan bila dibandingkan dengan kasus-kasus pembunuhan lainnya.

Pasal 341 KUHP Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anaknya sendiri, dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Pasal 342 KUHP Seorang ibu, yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁵⁹ Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komnetarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor 1983.

Kedua pasal ini dalam rumusan sudah jelas dan bisa untuk menghukum/menjerat pelaku tindak pidana pembunuhan bayi, tetapi harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Seorang ibu yang takut ketahuan melahirkan seorang anak
- b. Dengan sengaja merampas nyawa anaknya.

Untuk mengungkap tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa, maka penyidik bisa minta bantuan /dokter ahli forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban sehingga ditemukan sebab-sebab kematian korban..Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum..⁶⁰

Pasal 80 Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

⁶⁰ Susi Hadidjah, *Visum et Repertum Kaitannya Dengan Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan*, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta 1994.

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat(2), dan ayat(3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Bunyi pasal 80 dalam Undang-Undang No, 23 Tahun 2002 pidananya lebih berat dan dendanya cukup besar dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan jenis-jenis pidana diatur dalam pasal 10 KUHP.⁶¹

Pasal 80 ayat (4) ini bisa untuk menjerat pelaku tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri.ancaman hukuman ditambah sepertiganya.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana harus sesuai dengan cita-cita penegakan hukum pada umumnya yang tercermin pada kebersamaan antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan , Lembaga Pemasyarakatan.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa:⁶² ‘‘Dalam konteks sistem peradilan pidana justru seharusnya lebih diutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan yang tulus dan ikhlas serta positif diantara aparatur penegak hukum untuk mengemban tugas penegakan keadilan hukum (legal justice)’’.

⁶¹ Pasal 10 menyebutkan tentang jenis-jenis pidana yaitu;

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda, dan
 5. pidana tutupan
- b. pidana tambahan;
 1. pencabutan hak-hak tertentu.
 2. perampasan hak-hak tertentu dan
 3. pengumuman putusan hakim

⁶² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*.(Bandung; Eresco, 1996), hal 26.

Sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koordinatif agar dapat tercapai efisiensi dan efektifitas yang maksimum. Kombinasi antara efisiensi dan efektifitas sangat penting guna mencapai fungsi sistem Peradilan pidana yang diharapkan.

Senada dengan Romli Atmasasmita, Muladi berpendapat⁶³

Sistem Peradilan Pidana disatu pihak berfungsi sebagai sarana untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*Crime Containment System*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk mencegah sekunder (*Secondary Prevention*) yakni untuk mencoba mengurangi kriminalitas diantara yang pernah melakukan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Untuk mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah telah selesai menjalani pidana, tidak mengulangi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu.

Pengertian Undang-Undang yang umum adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dalam memberlakukan Undang-Undang tersebut dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan pembentuk undang-undang tersebut.

B. PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN BAYI DI WILAYAH DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal sebagai kota wisata, budaya dan juga kota pelajar. Dengan menyandang predikat seperti itu , sehingga tanggung jawab sebagai pelajar, mahasiswa dan masyarakat semakin berat. Kemajuan tehnologi membawa dampak positif dan negatif ,para pelajar dan mahasiswa yang jauh dari orang tua sering kurang pengawasan dan iman yang kurang kuat. Juga ibu kost yang kurang perhatian pada anak kostnya , sering terjadi pergaulan bebas yang sampai

⁶³ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, (Semarang tanpa nama penerbit ,1995),hal 21

mengakibatkan pelajar/mahasiswa melakukan hubungan layaknya suami-isteri di luar nikah.

Akhirnya pelajar/mahasiswa sampai hamil dan tidak ada yang mau bertanggung jawab, sehingga berbuat nekat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sengaja melakukan aborsi atau membunuh bayi yang baru dilahirkan. Perbuatan seperti ini melanggar hak asasi manusia, norma agama dan etika.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁶⁴

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Penulis mengemukakan hasil penelitian bahwa kasus pembunuhan bayi yang dilakukan seorang pelajar bernama T kelas I SMA Swasta hamil oleh pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁶⁴ Undang-Undang No 23 /2002 Tentang Perlindungan Anak, Penerbit Umbara, Bandung, 2003.

Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik; Ia diperiksa dan didengar keterangannya selaku tersangka dalam perkara pidana.⁶⁵

Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007 sekitar pukul 24.00 wib, T terasa mau buang air besar selanjutnya ia berjalan menuju ke Sungai (Kali) Derman dan ditempat tersebut T langsung mengambil posisi jongkok (*ndodok*) hanya dengan celana diturunkan dan tidak lama kemudian ia merasakan ada sesuatu yang keluar dan ternyata yang keluar tersebut bukan kotoran dan ternyata adalah bayi dari kandungan T. Semula T tidak tahu kalau yang keluar tersebut adalah bayi, namun T merasa tidak enak, kemudian T menengok ternyata bayi selanjutnya ia pegang pada bagian leher belakang ternyata bayi tersebut sudah tidak bergerak dan tidak menangis selanjutnya dibawa keatas, namun saat akan dibawa naik tersebut T terjatuh dan ari-arinya putus sedangkan bayinya hanyut disungai dan ia cari tidak ada.

Setelah bayi tersebut hanyut T tidak langsung pulang tetapi tetap mencari selama kurang lebih 30 menit, namun tidak ketemu T langsung pulang, tidak melapor kepada orang tua ataupun pengurus kampung lainnya. Umur T 18 (delapan belas) tahun sedangkan yang menghamili laki-laki bernama S umur 23 (dua puluh tiga) tahun.

Praktek penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi Di Wilayah DIY sama saja seperti menangani kasus-kasus tindak pidana umumnya. Pada kasus ini sebagai penyidik dan penuntut umum adalah seorang

⁶⁵ wawancara dengan Penyidik Polres Bantul: Dengan sengaja seorang ibu menghilangkan jiwa anaknya ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan, dan atau barang siapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut, atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikannya kematian dan kelahiran orang itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 342 jo 341jo 305 jo 306 jo 307 jo 306 jo 181 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol;LP/92/K/X/2007/Sek. Jts tanggal 13 Oktober 2007

perempuan, dengan alasan seorang wanita lebih halus dan sabar didalam melakukan pemeriksaan,terdapat seorang ibu atau remaja sebagai tersangka.

Kalau Berita Acara Pemeriksaan sudah lengkap selanjutnya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bantul dan sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantul.

Dalam hal penanganan kasus yang pembuktiannya perlu mendapatkan keterangan ahli atau *Visum et Repertum*, maka Penyidik membawa bayi (anak kandung T) yang baru dilahirkan ke Instalasi Kedokteran Forensik RS .Dr Sardjito, untuk dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atau otopsi. Dalam kasus pembunuhan bayi, bantuan dokter sangat penting artinya terutama untuk pemeriksaan korban. Dalam hal ini pemeriksaan mengenai apakah korban pada waktu dilahirkan hidup atau tidak, untuk mengetahui sebab-sebab kematian, saat kematian, dan cara kematian.

Keterangan Ahli merupakan alat bukti yang sangat penting artinya di dalam mengajukan tersangka/terdakwa ke pengadilan untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka/terdakwa. Pada kasus dengan tersangka T dalam pemeriksaan berjalan lancar dan semua pertanyaan yang diajukan penyidik dijawab dengan tenang dan lancar, serta mengakui segala perbuatannya ,merasa menyesal. Jaksa Penuntut Umum seorang wanita berpendapat bahwa terdakwa T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Membunuh Anaknya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 KUHP oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum menuntut:

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa T dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

- Menyatakan barang bukti berupa ;
- 2 (dua) ampul PP tes kehamilan yang dinyatakan positif
- Satu potong kaos lengan panjang warna biru,
- Satu potong celana dalam warna putih
- Satu potong rok panjang berbahan jean warna biru dikembalikan pada terdakwa
- Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)..

Hasil *Visum et Repertum* dari RS Dr Sasdjito No 149/2007 tanggal;21 Oktober 2007 yang di tanda tangani oleh Dr IBG. Surya Putra P, SpF dengan hasil kesimpulan:

1. Jenasah orok, jenis kelamin perempuan, cukup bulan, tidak ada tanda-tanda cacat bawaan, tidak ada tanda-tanda perawatan.
2. Terdapat memar pada seluruh atap kepala, terdapat jendolan darah pada otak bagian belakang akibat kekerasan tumpul.
3. Terdapat memar pada otot leher kanan kiri akibat kekerasan tumpu pada kepala sehingga mengakibatkan pendarahan pada otak.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 KUHP .

Dalam sidang pengadilan Negeri Bantul Majelis Hakim setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan *Visum et Repertum* ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta yang mana dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan Majelis

Hakim pertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut memenuhi kesemua unsure dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum kepada Terdakwa.

Dakwaan terhadap terdakwa tersebut disusun secara dakwaan alternative, sehingga oleh karenanya Majelis hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yang tercantum dalam pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang dalam UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 huruf a adalah orang perseorangan yang merupakan subyek hukum yang sehat dan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Di persidangan telah di hadapkan T sebagai terdakwa yang telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa mampu dan bisa mempertanggung jawabkan semua perbuatan dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggung jawaban Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti terhadap diri terdakwa.

2. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya dengan dipenuhinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi.

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 27 Undang-undang No.4 Tahun 2004; mengharuskan hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 5 Undang-undang No 4 Tahun 2004; Pengadilan mengadili menurut hukum.

Berdasarkan itu semua bagi hakim tetap berlaku *adagium atau pemeo; Ius Curia Novit*. Oleh karena itu pengadilan merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan (*Lastste-toevlucht*), baik bagi orang dewasa maupun ibu-ibu. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu, dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik. Dengan adanya teknologi yang canggih seperti internet, sehingga remaja bisa mengakses film-film yang melanggar kesusilaan, masuknya kebudayaan barat yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Pergaulan bebas sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti hamil di luar nikah, aborsi dan pembunuhan bayi, yang akhir-akhir ini dimuat di media massa.

3. Terhadap anak kandung.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka benar pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2007. Terdakwa telah melahirkan anak yang telah di kandunginya hasil hubungan gelap dengan pacar terdakwa.

Terdakwa melahirkan seorang bayi perempuan namun karena panik bayi tersebut telah diperlakukan dengan kejam oleh terdakwa sehingga jatuh ke sungai dan hanyut sampai ke dusun Balakan Sumberagung Jetis Bantul yang akhirnya di temukan sudah tidak bernyawa oleh saksi Budi Marsono dan Doyo Utomo.

Oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekejaman terhadap anak yang dilahirkan”.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah di pertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan
- Terdakwa telah menyembunyikan kehamilan dan kelahirannya.
- Hal-hal yang meringankan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya.

Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa adalah sekaligus korban dari perbuatannya bersama dengan pacar terdakwa serta atas pula kesimpulan dan saran dari hasil Litmas yang dilakukan Bapas terhadap diri terdakwa dan keluarga terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerima dan

mempertimbangkan namun terhadap saran agar di kembalikan kepada orang tua terdakwa tentulah tidak relevansi karena dari fakta dipersidangan di mana orang tua terdakwa tidak mengetahui atas kehamilan puterinya sehingga sampai melahirkan bayi yang artinya orang tua terdakwa ternyata tidak mampu menguasai perkembangan dan pergaulan terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah patut, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam. Atas kesalahan terdakwa akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku terdakwa serta untuk mencegah orang lain berbuat hal yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara keadilan terdakwa dan keadilan masyarakat.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80.ayat (4) UU No 23 Tahun 2002, UU No 3 Tahun 1997, UU No 8 Tahun 1981 maupun pasal-pasal dari UU lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Melakukan kekejaman terhadap anak yang dilahirkannya.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 2 (dua) ampul PP tes kehamilan yang positif
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih
 - 1 (satu) potong rok panjang jeans warna biruDikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan pula pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah).

Nama terdakwa Ny I W, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2008 sekira pukul 06.30 WIB telah melahirkan bayi laki-laki dalam keadaan hidup karena sempat menangis. Sebelum melahirkan terdakwa juga merasakan mulas dan sakit pada perut tetapi tidak minta tolong karena orang tua sedang pergi ke pengajian.

Terdakwa melahirkan di WC di rumah terdakwa di Dusun Bongoskenthil RT. 02, Ds Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul dengan cara jongkok di atas kloset yang ada airnya sehingga bayi masuk ke dalam lubang kloset. Sewaktu kepala bayi kemudian disusul seluruh tubuh masuk ke dalam kloset terdakwa tidak segera menolong tetapi membiarkannya beberapa saat sampai ari-ari keluar dan bayi sudah tidak menangis lagi.

Sewaktu diangkat sudah dalam keadaan biru dan diam untuk memastikan bayinya meninggal terdakwa memegang leher bayi, setelah yakin meninggal lalu

bayi dibungkus kaos dan dimasukkan ke dalam ember kemudian disembunyikan di dalam kamar kemudian dikubur di samping rumah dekat pohon pisang dan terlebih dahulu terdakwa meminjam cangkul dari saksi Suratijo.

Pada hari Kamis sore sewaktu suami terdakwa pulang, terdakwa menceritakan kepada suaminya bahwa ia telah melahirkan anak dan meninggal kemudian dikubur di samping rumah kemudian suaminya menyarankan agar kuburan tersebut dipindahkan saja.

Perkataan suami tersebut dan takut pada Polisi maka pada hari Minggu 30 Maret 2008 selepas Isyak terdakwa kemudian membongkar kuburan bayi dengan menggunakan golok /bendo, mengambil mayatnya lalu menghanyutkannya ke sungai di dekat rumah yang arusnya deras sehingga bayi sampai sekarang tidak diketemukan.

Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak mampu membiayai dan suami yang pekerjaannya sebagai sopir jarang pulang serta mempunyai istri lagi. Bahwa terdakwa telah memikirkan perbuatan tersebut selama 1 bulan sebelum melahirkan.

Visum et Repertum Nomor; 350/51/Sdn/IV/08 tanggal 9 April 2008 yang ditandatangani oleh dr.Puji Astuti, dokter pada Puskesmas Kecamatan Sanden Kab. Bantul yang telah memeriksa I.W, umur 40 tahun, alamat Dsn. Bongoskenth, Murtigading, Sanden, Bantul, dengan kesimpulan:

1. Dada; payudara; mengeluarkan air susu.
2. Rahim; sudah tidak teraba

3. Vagina/Jalan lahir; masih didapatkan darah seperti menstruasi/nifas, warna merah.

Melihat dampak/akibat yang diderita korban/pasien dan pemeriksaan secara medis, diduga/disimpulkan korban benar dalam kondisi nifas (setelah melahirkan) dan diperkirakan melahirkan dalam waktu lebih dari sepuluh hari sejak tanggal pemeriksaan dikarenakan rahim sudah tidak teraba.

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan, surat, serta barang bukti yang ada dimana satu dengan lainnya terdapat persesuaian maka didapat petunjuk yang bahwa benar terdakwa IW melakukan tindak pidana kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati.

Barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu:

1. 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna kuning gading, panjang kurang lebih 1 meter.
2. 1 (satu) buah ember plastic warna merah.
3. 1 (satu) potong kaos warna biru lengan pendek bergaris putih.
4. 1 (satu) bilah bendo (golok).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, terhadapnya yang bersangkutan membenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian.

Fakta-fakta hukum: Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2008 sekira pukul 06.30 WIB di rumahnya Dusun Bongoskenthil RT.02, Ds Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul terdakwa telah melahirkan bayi laki-laki dalam keadaan hidup(sempat menangis).
2. Bahwa terdakwa sengaja melahirkan di atas closet yang ada airnya, sehingga kepala bayi masuk ke lubang closet yang ada airnya.
3. Bahwa terdakwa sengaja tidak segera memberikan pertolongan/mengangkat bayinya tersebut malah menunggu hingga ari-arinya/plasentanya keluar.
4. Bahwa tangisan bayi tersebut sempat didengar oleh saksi Anton Huda Wibowo yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa.
5. Bahwa saksi Ny Surabinah menemukan tanda-tanda terdakwa telah melahirkan antara lain menemukan darah seperti benang (kiler-kiler) selain itu saksi juga menemukan celana gojak-gajek milik terdakwa yang sedang direndam di ember berbau amis karena terdapat darah yang telah menyatu dengan air serta tingkah laku terdakwa yang aneh dan tidak menyangkal ketika dikatakan telah melahirkan.
6. Bahwa bayi terdakwa tidak ditemukan namun disamping rumah terdakwa ada tanah bekas digali(galian baru) yang di atasnya ditaruh batu, disekitar tanah tersebut didatangi lalat dan tercium bau busuk/bangkai dan terdakwa mengakui bayinya yang sudah meninggal dikuburkan di samping rumah.

7. Bahwa untuk menggali tanah untuk menguburkan bayinya terdakwa menggunakan cangkul yang dipinjamnya dari saksi Suratijo.
8. Bahwa ketika dilakukan penggalian kuburan bayi tersebut ternyata mayatnya tidak diketemukan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggali kembali kubur bayi tersebut dan mengambil mayatnya kemudian membuangnya ke sungai di dekat rumah yang arusnya deras sehingga sampai sekarang tidak diketemukan.
9. Bahwa yang melatar belakangi perbuatan tersebut adalah ketidakharmonisan hubungan antara terdakwa dengan suaminya, karena suaminya kawin lagi, dan masalah kesulitan ekonomi

Analisa Yuridis:

Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 80 ayat (3) UU No23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Primair melanggar Pasal 342 KUHP Subsidair; Pasal 341 KUHP, dengan mengingat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat-alat bukti yang ada serta dakwaan yang berbentuk alternatif maka akan membuktikan salah satu dari dakwaan Pertama; Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.
3. Yang mengakibatkan mati.

Kesimpulan;

- a. Berdasarkan analisa yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulannya bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 80 ayat(3) UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati.
- b. Bahwa dari pengamatan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa terlihat normal dan sehat serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan, sehingga sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
- c. Hal-hal yang memberatkan ;
 - 1) Perbuatan terdakwa sangat kejam karena dilakukan terhadap anak kandungnya yang baru saja lahir yang seharusnya dijaga dan dilindunginya
 - 2) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia.
 - 3) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- d. Hal-hal yang meringankan;
 - 1) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
 - 2) Bahwa terdakwa masih mempunyai anak balita
 - 3) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IW dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 4(empat) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah cangkul dengan gagang kayu warna kuning gading, panjang kurang lebih 1 meter.
2. 1 (satu) buah ember plastik warna merah.
3. 1 (satu) potong kaos warna biru lengan pendek bergaris putih.

Di DIY, jumlah kasus selama Tahun 2007 ada 6 kasus yang diperiksa di Instalasi Kedokteran Forensik, tetapi yang sampai ke Pengadilan 3(tiga) kasus disebabkan karena sebagian besar. merupakan kasus pembuangan bayi atau penelantaran yang tidak ada tersangkanya. Hal yang menjadi kendala adalah ;

1. Informasi minim, tidak ada koordinasi informasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum,
2. Kesadaran kurang, kadang-kadang tersangka pihak keluarga. Jadi menutup-nutupi keadaan tersangka. Disamping itu masyarakat jarang mau menjadi saksi .Hal semacam ini biasanya terjadi pada masyarakat pelosok, dan penanganan awalnya dilakukan oleh perangkat desa dengan tujuan supaya melaporkan ke polisi, sehingga yang menjadi saksi biasanya perangkat desa.
3. Dari point 1 dan 2 menyebabkan kesulitan mengidentifikasi pelaku.

4. Tidak ada biaya dari Negara cq, Polri untuk pemeriksaan kedokteran forensik (otopsi), sehingga hal ini secara terselubung atau tidak terang-terangan digunakan sebagai pendorong untuk tidak mengirimkan korban/jenasah di Kedokteran Forensik.⁶⁶

Hasil wawancara penulis dengan Polisi, Jaksa dan Hakim di DIY bahwa Upaya Menanggulangi Pembunuhan Bayi/*Infanticide* dapat dimulai dari kita sendiri, keluarga dan lingkungan, berpegang teguh terhadap ajaran agama merupakan hal mutlak yang harus diajarkan kepada anak bahkan semenjak mereka masih di usia yang sangat muda. Dengan ketaatan terhadap ajaran agama maka dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dalam hal ini termasuk hubungan seksual di luar pernikahan yang dapat berujung kepada terjadinya *infanticide*.

Selain itu, sejak masih muda sebaiknya orang tua mulai memberikan edukasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual, namun hal ini harus disampaikan secara tepat dan bijaksana sehingga anak akan memahami dengan baik dan benar, bukan malah memiliki pandangan yang salah mengenai seksualisme.

Sebagai keluarga, rasa kasih sayang antar anggota keluarga harus terus dibina dengan baik. Dengan adanya situasi dalam keluarga harmonis dan tenang, tidak akan sering timbul konflik sehingga anak terutama yang sedang beranjak remaja dapat hidup dengan nyaman dan meminimalisir untuk dapat terjerumus dalam kenakalan-kenakalan remaja. Orang tua juga harus bersikap terbuka

⁶⁶ Sumartono, *Peranan Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kedokteran Forensik*, Pertemuan Ilmiah Koordinasi Pelayanan Kedokteran Forensik, Yogyakarta, 1996.

terhadap anak, dan mau untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Hal ini dapat mendekatkan anak dengan orang tua, dan orang tua dapat memantau dengan baik perkembangan putera-puterinya, sehingga bila terdapat hal-hal yang menyimpang, orangtua dapat langsung mengingatkan.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan, sejak dini orang tua harus mengajarkan kepada anak gadisnya, untuk “menjaga dirinya”. Misalnya untuk tidak bepergian pada suatu tempat tak dikenal seorang diri hingga larut malam. Mengajarkan kepada anak gadisnya untuk selalu tampil sopan dan santun dalam berpakaian dan bertingkah laku, sehingga tidak mengundang orang-orang yang memiliki niat jahat untuk melakukan hal yang tidak senonoh kepada dirinya.

Sedangkan untuk *infanticide* yang dilakukan sebagai alat pengontrol populasi keluarga karena memikirkan masalah beban ekonomi, maka satu hal yang harus kita tekankan pada diri kita dan orang lain adalah bahwa anak merupakan rezeki yang sudah diberikan kepada Allah SWT kepada kita, maka harus kita jaga sebaik-baiknya dan bukan dengan menolak rezeki tersebut. Masalah rezeki, sudah ada yang mengatur, maka manusia tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan seperti *infanticide*.

Hal-hal yang diuraikan di atas hanya merupakan sedikit dari sekian banyak tindakan untuk menanggulangi terjadinya *infanticide*, yang tidak hanya dapat kita lakukan kepada diri kita dan keluarga kita sendiri, namun sebagai warga masyarakat yang baik hendaknya kita juga melakukan tindakan-tindakan tersebut kepada orang lain, misalnya dengan mengingatkan atau memberi nasihat.

C. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEMBUNUHAN BAYI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI MASA YANG AKAN DATANG

Sampai saat ini, masih ditemukan fakta para pelaku tindak pidana pembunuhan bayi ternyata dijatuhkan pidana tidak setimpal dengan jenis dan akibat dari kejahatan tersebut. Hal ini memang disebabkan karena adanya pedoman dan peraturan yang berlaku untuk para Penegak Hukum.

Penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan bayi mendasari dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kode etik profesi dan hak-hak asasi manusia.

Di dalam penegakan hukum khususnya dalam penanggulangan pembunuhan bayi, para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Empat norma yang harus ditaati oleh para penegak hukum atau pemelihara hukum, yaitu.⁶⁷

1. Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran budi.
2. Keadilan, adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
3. Keadilan, atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya.

⁶⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit BPK Gunung Mulia, 1975

Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

4. Kejujuran., pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani *justiciable* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dalam kata lain, setiap *jurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Penuntut Umum pun dalam melakukan penuntutan kasus tindak pidana pembunuhan bayi juga mempunyai faktor-faktor pertimbangan yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan bayi, yaitu:⁶⁸

1. Keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan
2. Atribut-atribut pribadi dari terdakwa maupun korban
3. Tingkat penyesalan terdakwa
4. Tingkat pemaafan korban atau keluarga korban
5. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik

Majelis Hakim di dalam memutus perkara atau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan di samping harus memenuhi rumusan pasal-pasal yang dituduhkan. Pasal-pasal yang diatur dalam KONSEP KUHP 2008 menurut pendapat para penegak hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, yaitu:

- a. Pasal 526;

(1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun

⁶⁸ UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:

- c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak yang ditinggalkan; atau
- d. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan.

b. Pasal 527; Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 dikurangi 1/2 (satu per dua).

Selain Pasal-pasal dalam KONSEP KUHP 2008, terdapat juga dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

a. Pasal 80:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100,000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Kalau diperhatikan ancaman pidana untuk tindak pidana pembunuhan bayi lebih berat yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dari pada KONSEP KUHP 2008. Hal ini sudah diterapkan oleh para Penegak Hukum di dalam penyidikan, penuntutan, maupun Hakim untuk pertimbangan dalam memutuskan/menjatuhkan pidana.

Prinsip yang harus Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Memeriksa Kasus Pembunuhan Bayi

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah⁶⁹ :

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

⁶⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.(Jakarta;Rajawali,1983),hlm 4-5

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut diatas menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur (parameter) dari efektifitas penegakan hukum (*law enforcement*) Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Masyarakat harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan dan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali itu maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan semua unsur-unsur tradisional tertentu, sehingga dapat menggerakkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dan dirinya sendiri atau dari lingkungan.

Lebih jauh beliau berpendapat bahwa halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut antara lain dapat berupa:⁷⁰

1. Keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa mereka berinteraksi;

⁷⁰ Ibid,hal 6

2. Tingkat aspirasi yang belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pengawasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif

Halangan-halangan tersebut selanjutnya oleh Soejorno Soekanto disebutkan dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:⁷¹

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru, artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat ini,
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.

⁷¹ Ibid hal 6-7

- 6) Menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dikembangkan,
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- 8) Percaya kepada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Persoalan lain yang ada erat kaitannya dengan masalah kebebasan peradilan dalam usaha pencapaian penegakan hukum di Indonesia untuk mengembangkan sarana kontrol terhadap lembaga peradilan baik yang berupa kontrol dari pada lembaga ilmiah (*Scientific Control*) maupun kontrol dari masyarakat (*Sosial Control*). Kontrol ini memang harus diakui sangat membatasi kebebasan peradilan, namun untuk menegakan obyektivitas maka kontrol yang demikian mutlak diperlukan untuk mencegah kemungkinan disalah gunakan kebebasan yang diberikan kepada lembaga peradilan.

Untuk dapat mewujudkan sistem penegakan hukum yang berorientasi pada perempuan dan remaja, maka perlu dilakukan pembaharuan baik pada tingkat PPU maupun terhadap aparaturnya. Secara spesifik, *Independence Judiciary* dalam arti luas meliputi hal-hal sebagai berikut:⁷²

⁷² M. Muchsin, *Seri Hukum Peradilan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta STIH IBLAM, 2004), hlm 8

- 1) Peradilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas terhadap seluruh isu-isu yang menyangkut peradilan dan harus memiliki wewenang untuk menetapkan apakah isu-isu yang dihadapkan adalah dalam lingkup sebagaimana diperintahkan dalam Undang-undang.
- 2) Pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak para pihak (yang berperkara) dihormati dan dilindungi.
- 3) Perlindungan dan hak-hak asasi manusia para hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menghadapi setiap tuduhan-tuduhan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- 4) Persoalan rekrutment, seleksi, mutasi pelatihan dan promosi hakim .
- 5) Penegakan disiplin para hakim dan penggajiannya.

Hal yang demikian sangat erat kaitannya dengan apa yang menjadi fungsi dari pada hukum di dalam masyarakat terutama sekali dalam masyarakat yang sedang membangun yaitu sebagai suatu sarana pembaharuan masyarakat. Menurut Abdurrahman, hal utama sehubungan masalah kesadaran hukum ini adalah.⁷³

Bagaimanakah memberikan kesadaran hukum dalam diri para penegak hukum ini sendiri agar supaya para penegak hukum itu tidak hanya memaksakan pelaksanaan hukum kepada orang lain saja sedangkan ia sendiri, tidak atau kurang mentaati ketentuan hukum yang sebenarnya berlaku bagi dirinya sendiri, pelanggaran-pelanggaran hukum oleh para penegak hukum sangatlah merusak kepercayaan masyarakat hukum yang berarti pula akan merusak kesadaran hukum masyarakat. Sebaliknya kepatuhan seseorang penegak hukum dalam melaksanakan suatu ketentuan hukum dapat dipandang sebagai langkah pertama kearah pembinaan kesadaran hukum masyarakat.

Pendapat Abdurrahman di atas dapat disimpulkan bahwa para penegak hukum seharusnya menjadi contoh atau panutan bagi masyarakat dalam hal mentaati

⁷³ Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Hukum Di Indonesia*.(Bandung Alumni,1980)

hukum yang berlaku, apabila dilakukan pelanggaran sehingga merusak kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat itu sendiri, untuk itu kesadaran hukum bagi para penegak hukum harus benar-benar ditingkatkan, agar pembinaan kesadaran hukum pada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan sehingga peraturan hukum dapat diperlakukan secara efektif.

Sedangkan upaya penanggulangan pembunuhan bayi dengan memberikan ajaran agama merupakan hal mutlak yang harus diajarkan kepada anak bahkan semenjak mereka masih di usia muda. Dengan adanya ketaatan terhadap ajaran agama maka dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dalam hal ini termasuk hubungan seksual di luar pernikahan yang dapat berujung kepada terjadinya *infantiside*.

Sebagai keluarga rasa kasih sayang antar anggota keluarga harus terus dipelihara dengan baik. Dengan adanya situasi dalam keluarga yang harmonis dan hangat, tidak akan sering timbul konflik sehingga anak terutama yang sedang beranjak remaja dapat hidup dengan nyaman dan meminimalisir untuk dapat terjerumus dalam kenakalan-kenakalan remaja. Orang tua harus bersikap terbuka kepada anak, dan mau mendengarkan keluh kesah mereka. Hal ini dapat mendekatkan anak dengan orangtua, dan orangtua dapat memantau dengan baik perkembangan putra-putrinya, sehingga bila terdapat hal-hal yang menyimpang, orangtua dapat langsung mengingatkan. Sebagai warga negara sekaligus masyarakat dalam lingkup sosial, pencegahan dapat berawal dari apa yang ada di sekitar kita. Rumah pondokan ataupun kost bebas menjadi sebuah tempat dengan berjuta karakternya, munculnya kemaksiatan dan penyakit masyarakat yang lain tanpa adanya pengawasan terpadu

menjadi sebuah keleluasaan tindakan yang mengarah kepada kebebasan tak bertanggung jawab.

Penegak hukum, dan komisi khusus dalam menghadapi salah satu tindakan pemusnahan manusia dalam bentuk *infanticide* atau bahkan aborsi merupakan langkah yang dapat diwujudkan pada awalnya di kemudian hari. *Law Enforcement* penting untuk lebih bersifat aktif dalam menangani *infanticide*, mengingat kewenangan yang luas sekalipun mengambil hak-hak asasi manusia (menunda hak untuk merdeka atau bebas dengan penjara). Hukum menyumbangkan peraturan bagi tata kehidupan masyarakat untuk dapat menjaga nilai, norma, bermasyarakat dan juga pengaturan kebijakan. Hukum perlu menegakan peraturan baru khusus menangani masalah *infanticide*, perkosaan, ataupun pergaulan bebas yang lebih tajam dalam artian lebih tegas, sehingga sebuah langkah awal yang diharapkan, dan menjadikan phobia ataupun ketakutan bagi pelaku ataupun masyarakat agar tidak terjadi hal-hal tersebut di kemudian hari.

Tata tertib ataupun Peraturan Daerah yang melibatkan para pengusaha rumah pondokan, kos, dan kontrakan seyogyanya mendapatkan perhatian lebih lanjut. langsung dengan kasus tersebut juga perlu diperhatikan agar ruang gerak ataupun ruang lingkup kebebasan yang tak bertanggung jawab tersebut menjadi lebih terbatas. Kebudayaan luar yang tak terfiltrasi menjadi masalah yang sangat pelik dihadapi, Kemudian informasi didapat, moral penyiaran, dan juga kemudahan teknologi global menjadi hal tersendiri yang selanjutnya membutuhkan penanganan multidimensional. Moral dapat dipertebal dengan pendidikan dan religi, sehingga diharapkan edukasi

religi menjadi lebih intens dalam membentuk pribadi-pribadi baru yang bertanggung jawab.

Penegakan Hukum Pidana dalam Penaggulangan Pembunuhan Bayi Pada Masa Yang Akan Datang sudah diatur dalam KONSEP KUHP 2008 yaitu dalam Pasal 526 dan Pasal 527. Disamping itu masih tetap untuk pedoman para penegak hukum adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pembaharuan ini harus diusahakan agar sistem peradilan pembunuhan bayi yang bersifat preventif, represif, dan punitif tidak menjadi faktor viktimogen. Hukum pidana mempunyai fungsi menjadi dasar orang melindungi dan sekaligus mempertahankan keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat, negara, pelaku, dan korban tindak pidana.

Akan tetapi para penegak hukum atau pelaksana hukum mengenai isi Pasal 526 dan Pasal 527 KONSEP KUHP 2008 belum begitu paham, karena memang belum disahkan dan diundangkan, sehingga belum bisa disosialisasikan

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis sampaikan dalam penulisan tesis ini, maka dapat penulis simpulkan dalam uraian yang singkat dalam bab ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi yang dirumuskan dalam perundang-undangan dewasa ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur mengenai penanggulangan pembunuhan bayi yaitu Pasal 341 dan Pasal 342, sedangkan pasal yang berkaitan dengan penelantaran anak diatur dalam Pasal 306 s/d 308 dan Pasal 338. Selain itu masih ada Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan KUHP.

Peraturan-Peraturan/Undang-Undang ini sudah diterapkan oleh para Penegak Hukum/Pelaksana Hukum baik Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim.

2. Penegakan Hukum Pidana dalam praktek Penanggulangan Pembunuhan Bayi di Wilayah DIY, sudah mengetrapkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku serta Pasal-Pasal yang bisa untuk menjerat pelaku pembunuhan bayi dan pelaksanaannya sama dengan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana pada umumnya. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan bayi biasanya penyidiknya perempuan karena lebih teliti, sabar dan hati-hati serta menghormati hak-hak asasi manusia.

Jaksa melakukan penuntutan berdasar Pasal 341 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Selain itu juga mempunyai faktor-faktor pertimbangan yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan bayi; keadaan dimana tindak pidana itu dilakukan, atribut-atribut pribadi dari terdakwa maupun korban, tingkat penyesalan terdakwa, tingkat pemaafan korban atau keluarga korban, pertimbangan-pertimbangan publik.

3. Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi Pada Masa Yang Akan Datang terdapat dalam KONSEP KUHP 2008, yaitu dalam Pasal 526 dan Pasal 527, namun secara garis besar belum mengatur tentang pembunuhan bayi, hanya mengatur tentang penelantaran anak. Disamping itu masih tetap untuk pedoman para penegak hukum adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. SARAN

Dalam penulisan tesis ini penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. KONSEP KUHP 2008 lebih cepat disahkan akan lebih baik untuk pedoman bagi para penegak hukum dan pelaksana hukum.
2. Penelitian mengenai penegakan hukum pidana dalam penanggulangan pembunuhan bayi bisa di lakukan lagi pada Daerah yang lebih luas.
3. Penegak hukum dan Pelaksana hukum seharusnya juga membaca mengenai KONSEP KUHP 2008 agar bisa memberi masukan atau perbaikan .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurahman, Aneka Masalah Dalam Praktek Hukum Di Indonesia, Bandung Alumni, 1980, hal 15
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, BAndung, 2001
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, BAndung, 2001
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Kriminal*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- _____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002.
- _____, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional ke-1 s/d ke-, dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2008
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Bandung Eresco 1996 hal 26*.
- _____, *Teori Kapita Seleкта Kriminologi*, Penerbit PT. Eresco, Bandung 1982.
- Cyle, Linda, *Classification and Description of Parents who Commit Filicide*, 2004, Villanola University Journal
- Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 21, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Cet 21, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Nyoman Serikat Putera Jaya, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang 2001
- O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit BPK Gunung Mulia, 1975.

- Purwadianto, Agus., Budi Sampurna, Herkutanto, *Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik*, Bagian IKF FK UI/Lembaga Kriminologi UI Jakarta 1981.
- Putra Jaya, Nyoman Sarikat, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2001.
- Richard Quinney, *Criminology, Analysis and Critique of Crime in America*, Little Brownond Company, Boston/Toronto, 1975
- RM. Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Cetakan Kedua.
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Aumni Bandung, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman, Jakarta 1983.
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1983
- Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komnetarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor 1983.
- Soegandhi, *Buku Pedoman Pengadaan Visum et Repertum*, Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman, Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, 1984
- Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000.
- Spinelli, Margaret, *Maternal Infanticide Associated With Mental Illness; Prevention and The Promised of Saved Lives*, America Journal, 2004, page 16.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981

Sumartono, Peranan Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kedokteran Forensik, Pertemuan Ilmiah Koordinasi Pelayanan Kedokteran Forensik, Yogyakarta, 1996.

Susi Hadidjah, *Visum et Repertum Kaitannya Dengan Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan*, Fakultas Kedokteran UGM, 1994.

B. Undang-undang, Jurnal, dan Makalah

Undang-undang RI No.39 tahun 1999: Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang RI No.23 Tahun 2002: Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1/No,2/Februari 2006, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP Semarang.

Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 3/No 2/Oktober 2007, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP Semarang.

Kepolisian Negara RI Daerah Istimewa Yogyakarta, *Peran Scientific Investigation dalam Pengungkapan Kecelakaan/Kejahatan terhadap Manusia*, Makalah disampaikan pada Simposium Penyelidikan Ilmiah Medis dalam Penegakan Hukum dalam Rangka HUT Fakultas Kedokteran UGM ke-58 dan RS Dr Sardjito ke-22. 6 Maret 2004.

Masalah-Masalah Hukum Edisi II/Julii-September 1998 Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP Semarang

Surat kabar Kedaulatan Rakyat 12 Oktober 2007

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 24 Maret 2008

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 11 September 2008

